



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU
Telp. (0736) 349731 Fax , Telp. (0736) 349731 email : dpmpstpkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/0045/SPF/DPMPTSP/II/2020

Berdasarkan Pertimbangan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DIKNAS/106/2020 tanggal 30 Januari 2020

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	LEMBAGA PAUD AISYIYAH XI
Nama Lembaga	:	TK Aisyiyah XI
Program Pendidikan	:	Pendidikan Taman Kanak Kanak
Alamat	:	JL KENANGA NO.23 RT.01 RW.01 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	:	Sukma Aryati
Alamat	:	Jl.kenanga No.47 Rt 001/001 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Dengan ketentuan :

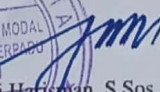
- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
- Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GRATIS



Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 26 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Toni Hartisman, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19700310 199703 1 004